

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 22 Tahun 1998**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No.19).
 2. Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12).
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No.3685).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
 10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair.
 11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman modal.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1988 Nomor 26).

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**
:

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;

- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya,kerugian dan gangguan,tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- h. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar,yang disingkat (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi,jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi,besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Ruang usaha adalah ruang tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk usaha atau kegiatan;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Suarat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan,kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- o. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B I I **P E R I Z I N A N**

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepada Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan atau memperoleh izin gangguan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan izin diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Izin gangguan adalah untuk pengganti administrasi, biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah :
- a. Luas ruangan tempat usaha :

No	LUAS RUANGAN TEMPAT USAHA	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	0 s/d 200 meter persegi	Rp. 5.000,- / meter persegi	
2.	201 M2 keatas dikenakan biaya tambahan	Rp.500,- / meter persegi tiap kelebihan	Penambahan ini dihitung setelah didapat perkalian 200 M2

- b. Lokasi tempat usaha :

No	LOKASI TEMPAT USAHA	INDEK LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Lebar jalan 6 meter	1	
2.	Lebar jalan 6 s/d 12 meter	1 ½	
3.	Lebar + 12 meter	2	

- c. Gangguan tempat usaha :

No	INTENTITAS GANGGUAN	INDEKS GANGGUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kecil	1	
2	Besar	2	

- (2) Untuk menentukan penggolongan perusahaan itentitas gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini, ditentukan / ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayaran diberikan

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usahanya yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Study Evaluasi Lingkungan (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan atau yang tidak wajib Amdal harus dilengkapi dengan Usaha Kelola Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 15

- (1) Syarat-syarat dan tata cara mengajukan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara mengajukan permohonan izin berdasarkan undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang beralokasi didalam kawasan Industri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang beralokasi diluar kawasan Industri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Jangka waktu belakunya Izin Gangguan (HO), ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila;
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII P E N G A W A S A N

Pasal 23

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah;
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Diundangkan dalam lembaran Daerah Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan keputusan No.974.24-280 tanggal
7 April 1998

Nomor : 9 Tahun 1998
Tanggal : 31 – 5 – 1999
Seri : B nomor 7

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Drs. H. HERMAN ABDULLAH
Pembina Tk. I NIP. 420004733

Penjelasan
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor: 22 Tahun 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 13 telah menetapkan jenis-jenis Retribusi yaitu;

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Dari Tiga jenis retribusi tersebut, Retribusi Izin Gangguan termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Izin Gangguan adalah pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana pelaksanaan, maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 2 Tahun 1992 tentang Izin Tepat Usaha dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, perlu disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : yang dimaksud gangguan masyarakat dalam Pasal ini yaitu seperti kebisingan, bau.
Pasal 4 s/d 27 : Cukup jelas